



KEPALA DESA JATILUHUR  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA JATILUHUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
TIRTA ALAM MAKMUR JATILUHUR



KEPALA DESA JATILUHUR  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA JATILUHUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA ALAM MAKMUR  
JATILUHUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JATILUHUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Karangjanbu perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252)



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILUHUR  
dan  
KEPALA DESA JATILUHUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA ALAM MAKMUR JATILUHUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatiluhur yang berkedudukan di Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jatiluhur.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatiluhur.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jatiluhur
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jatiluhur guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jatiluhur
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau



pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Dasar ;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

#### Bagian Kesatu

##### Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa Jatiluhur mendirikan BUM Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur.

#### Bagian Kedua

##### Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.



BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jatiluhur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Tirta Alam Makmur Jatiluhur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiluhur.

Ditetapkan di : Jatiluhur

Pada tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA DESA JATILUHUR,



**SUPRIYONO**

Diundangkan di Jatiluhur

Pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

JATILUHUR,

**WAKHYUDI**

LEMBARAN DESA JATILUHUR TAHUN 2021 NOMOR 8



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN**

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA ALAM MAKMUR  
JATILUHUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Karangjanbu perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252)

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : BPD Desa Jatiluhur  
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

  
KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
**BAWANG SUHARTONO**



**BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD**

**PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA ALAM MAKMUR JATILUHUR**

Pada hari ini *senin* , tanggal *dua puluh tujuh*, bulan *desember* Tahun *Dua ribu dua puluh satu*,(27-12-2021) bertempat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur


Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah Khusus BPD sebagai berikut :

- A. Jenis Usaha yang akan di kembangkan oleh bumdes
- B. Pripsip Kerja BUMDes
- C. AD ART BUMDes

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JATILUHUR**

Ketua	:	BAMBANG SUHARTONO
Wakil Ketua	:	MIRIN SISWOMIHARJO
Sekretaris	:	NOVITA SARI
Anggota	:	SUWARSONO
Anggota	:	AGUNG KUSMARDONO
Anggota	:	SUWARTO
Anggota	:	SUPRIYANTO



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
 Nomor : 1579/DS- Jatiluhur /XII /2021  
 Nomor : 16/BPD-Jatiluhur /XII/2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
 DESA JATILUHUR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
 DESA TIRTA ALAM MAKMUR JATILUHUR

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (28-12-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SUPRIYONO : Kepala Desa Jatiluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatiluhur selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2 BAMBANG SUHARTONO : Ketua / ~~Wakil Ketua~~ / ~~Anggota BPD~~ Desa Jatiluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatiluhur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
- 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
- 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Alam Makmur Jatiluhur selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini..

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


  
 PIHAK KESATU PIHAK KEDUA  

  
 ( SUPRIYONO ) ( BAMBANG SUHARTONO )